



Sosialisasi Uji Materiil Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Putusan Batas Usia Pemilihan Umum 2024

Dimas Adiaksa^{1*}, Akasah Kanzul Arsy², Widyanto Dwi Jatmiko³, Anastasia Anetha Putri⁴, Naura Ardania Nisrina⁵, Ninik Setyo Rahayu⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010027@student.upnjatim.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010236@student.upnjatim.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010131@student.upnjatim.ac.id

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010200@student.upnjatim.ac.id

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010066@student.upnjatim.ac.id

⁶ SMPN 23 Surabaya, smp23_sby@yahoo.com

Abstrak

Peran MKRI dalam memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. MKRI memiliki kewenangan untuk mengkaji apakah suatu peraturan hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada kontestasi pemilu 2024 yang digelar pada beberapa bulan yang lalu MKRI memutuskan putusannya yang menimbulkan pertanyaan masyarakat karena dinilai tidak sahnya putusan batas usia pencalonan pemimpin negara karena terlibatnya hubungan keluarga pada salah satu pasangan peserta kontestasi pemilu. Dengan menerapkan metode berupa pendekatan partisipatif, penelitian ini mengedepankan sosialisasi kepada generasi muda yaitu murid di SMPN 23 Surabaya guna memberikan wawasan hukum guna menciptakan generasi Indonesia yang peduli akan hukum negaranya, sehingga diharapkan cita-cita Indonesia emas 2045 bisa terwujud. Hasil penelitian menunjukkan adanya minat siswa untuk mempelajari hukum terutama pada sisi ketatanegaraan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya permasalahan hukum karena permasalahan yang timbul akibat hukum dapat berdampak langsung kepada kehidupan bermasyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa tugas MKRI untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sangatlah penting, sehingga MKRI perlu adanya penjagaan integritas agar hukum di Indonesia tetap pada jalur yang semestinya.

Kata Kunci: Peran Mahkamah Konstitusi; Batas Usia Pencalonan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden; Undang-Undang

I. Pendahuluan

Secara etimologi, kata "konstitusi" berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yang berarti "membentuk". Dengan demikian, pembentukan, pengaturan, atau proklamasi suatu negara lebih tepat dipahami apabila istilah "konstitusi" dipergunakan. Oleh karena itu, tak jarang konstitusi disebut juga sebagai akta kelahiran dari negara demokrasi yang menganut paham konstitusionalisme dan didalamnya termaktub perjanjian luhur para pendiri bangsa mengenai arah dan tujuan negara. Secara etimologi, konstitusi memang dapat diartikan dari Bahasa Perancis tetapi tidak dengan sistemnya, *Grundgesetz* yang sering disebut Undang-Undang Dasar tidak sama dengan *verfassung* atau konstitusi. Perancis tidak menganut *american* dengan peradilan terpusatnya, tidak juga *kelsenian* dengan sistem peradilan desentralisasinya. Namun dalam menganalisis teori konstitusi

*Corresponding Author

tetap dapat didekati dari sudut pandang tertulis, hukum (yuridis), atau *grundgesetz* (*grondswet*). Dalam sudut pandang hukum atau yuridis, konstitusi disebut dengan *Constitutional Recht* karena memegang kekuasaan masyarakat, sedangkan *Grondswet* menjelaskan pengertian dokumen hanya dalam bentuk tertulis atau sebagai Undang-Undang Dasar. Herman Heller menjelaskan pengertian dan penafsiran konstitusi ini sebagai berikut: Kehidupan politik dalam masyarakat tercermin dalam konstitusi, namun belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Kehidupan politik dalam masyarakat kemudian diabstraksikan dari komponen-komponen hukumnya dan menjadi suatu aturan hukum tunggal yang kohesif yang dikodifikasikan dalam sebuah dokumen yang disebut konstitusi dan dokumen tersebut dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.¹ Akan tetapi, konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian dokumen atau undang-undang dasar saja, karena di dalam konstitusi itu masih terdapat dokumen yang tidak tertulis, yang tentunya tidak tercakup di dalam undang-undang dasar.² Sebagai negara yang didirikan atas dasar konstitusionalitas, Indonesia wajib menjamin kegiatan otoritas publik dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Tidak dapat disangkal bahwa ada kemungkinan pejabat publik atau lembaga negara akan bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Menurut Hans Kelsen (1881–1973), harus ada organisasi tersendiri yang mempunyai kewenangan menangani kasus-kasus yang melibatkan undang-undang yang melanggar hak konstitusional. Oleh karena itu, dengan tujuan utama memverifikasi dan menguji keabsahan peraturan perundang-undangan, DPR dan Pemerintah memutuskan untuk menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menetapkan MKRI sebagai pengawal konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam batas-batas konstitusi, guna menjaga hak konstitusional warga negara dan menjamin legitimasi penyelenggaraan negara. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MKRI untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Hak tersebut meliputi undang-undang yang merupakan pelanggaran nilai yang terkandung dalam UUD 1945, perselisihan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu. MKRI bergabung dengan

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 40-41.

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 56-58.

lembaga peradilan pemerintah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan wewenang lainnya yang telah tertulis dalam UUD 1945. MKRI melakukan *judicial review*, yaitu menganalisis dan/atau menguji kembali apakah putusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif sudah sesuai dengan UUD 1945, sebagai salah satu tugas dan wewenangnya. Meskipun sebenarnya tugas dari MKRI ini dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung layaknya sentralisasi milik Amerika Serikat, namun di Indonesia didirikan lembaga tersendiri karena Mahkamah Agung dianggap sudah terlalu banyak mengemban tugas.

Keadilan menjadi landasan menjaga keharmonisan sosial, hingga ke ranah politik. Untuk memastikan pemerintah dan lembaga negara lainnya mendasarkan seluruh keputusan dan tindakannya pada norma dan prinsip moral yang benar, maka etika politik juga penting.³ MKRI merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam menjaga etika dan keadilan politik.⁴ MKRI mempunyai kewenangan untuk menjamin seluruh kegiatan pemerintahan sesuai dengan norma demokrasi dan prinsip keadilan karena lembaga ini berfungsi sebagai pemelihara konstitusi dan penafsiran undang-undang dasar. Salah satu prinsip independensi dan imparsialitas, yang menyatakan bahwa suatu perkara harus diperiksa dan diputuskan secara adil dan objektif, merupakan inti dari proses peradilan MKRI. Prinsip ini bersifat universal bagi semua pengadilan dan unik bagi MKRI. Hakim dan lembaga harus bersifat independen, artinya tidak ada lembaga yang boleh mengganggu pengambilan keputusan. Mereka juga tidak bisa memihak pada masalah ini. Ada tiga aspek independensi dan imparsialitas: struktural, personal, dan fungsional. Larangan yang termasuk dalam dimensi fungsional ini melarang pihak manapun, untuk mempengaruhi atau mencampuri proses penyidikan, peradilan, atau pengambilan keputusan. Karakteristik struktural dan personal hakim harus netral dan independen guna mendukung dimensi fungsional. Hakim dapat menikmati independensi pribadi berdasarkan kualifikasi (pengetahuan), tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap standar moral dan aturan perilaku. Asas atau prinsip yang menjadi

³ Cantika D. H. Zulqarnain, Nararya S. Zamri, dan Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024," *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 86-87, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.

⁴ Willius Kogoya, 2015, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada 30-31.

dasar keadilan diselenggarakan sempat diciderai di negara demokrasi dan dipertontonkan secara telanjang di pentas seni yang digelar di MKRI. Anwar Usman selaku Ketua MKRI turut mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut kepentingan keponakannya. Anwar sempat tidak diperkenankan hadir dalam beberapa sidang dan permohonan penurunan batas usia pun tidak disetujui atau dikabulkan. Hingga pada akhirnya, Usman hadir dalam persidangan dan permohonan dikabulkan. Independensi hakim diciderai, keponakannya berhasil lolos dalam pencalonan capres-cawapres dengan dibantu pamannya.

Berdasarkan justifikasi hukum yang diberikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, MKRI berpendapat bahwa calon yang berkualitas dan berpengalaman patut dipertimbangkan untuk menduduki jabatan publik, khususnya Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Sehubungan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, berbagai posisi publik memiliki persyaratan kelayakan yang berbeda-beda. Misalnya batasan usia jabatan presiden dan wakil presiden empat puluh tahun, batasan usia jabatan gubernur tiga puluh tahun, dan batasan usia DPR, DPD, dan anggota DPRD berusia dua puluh satu tahun. Pertimbangan perihal batasan usia tidak ditentukan begitu saja, usia yang cukup lebih berpotensi memiliki pengalaman, kemampuan dan kesiapan mental yang cukup. MKRI berpendapat batasan usia calon presiden dan wakil presiden tidak sepenuhnya relevan dengan jabatan. Meskipun presiden dan wakil presiden juga dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) perlu adanya pertimbangan yang untuk menentukan batasan usia yang layak dalam mengisi tugas negara tersebut. Hal ini bertujuan agar persyaratan usia tidak lagi langsung dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang cukup dalam menentukan kualifikasi dan kemampuan seseorang menduduki sebuah jabatan.

Masyarakat menilai gejolak politik telah merusak fondasi demokrasi ketika MKRI memutuskan mengubah aturan batasan usia minimum pada tahun pemilu. Keputusan ini memicu perdebatan yang terkesan tergesa-gesa. Ketika MKRI memutuskan batasan usia calon presiden, persoalan keadilan dan etika politik menjadi krusial jika dilihat dari sudut pandang aksiologis. Landasan untuk memahami konsekuensi moral dan konsep

⁵ Alya G. Viedini, Cikita A. Rahmasari, dan Sarah S. Kurniawan, "Antara Keadilan dan Etika Politik: MKRI dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiolog," *Action Research Literate* 8 no. 1 (2024): 73-74, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i1.242>.

panduan yang terlibat dalam pembuatan peraturan ini terdapat dalam aksiologi, suatu subbidang filsafat yang berfokus pada nilai dan etika. Putusan MKRI mengenai pembatasan usia calon presiden merupakan hasil pertimbangan matang terhadap prinsip keadilan dalam keterlibatan politik. Gagasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi, tanpa memandang usia, merupakan salah satu pertimbangan etis. Sementara itu, MKRI harus mempertimbangkan kebijakan yang dapat memberikan landasan adil bagi setiap warga negara. Dengan demikian, perspektif aksiologis menawarkan pemahaman komprehensif tentang konsep keadilan dan etika politik ketika MKRI mengeluarkan putusan mengenai batasan usia calon presiden.⁶ Tujuan dari keputusan ini adalah untuk membangun landasan moral yang kuat bagi sistem politik inklusif dengan mencapai keseimbangan yang masuk akal antara menjaga hak setiap warga negara atas partisipasi politik yang adil dan menjaga integritas demokrasi.

Kedudukan MKRI sebagai lembaga penegak hukum yang imparsial tercoreng akibat ulah Anwar Usman. Keterlibatannya dalam mengangkat persoalan konflik kepentingan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan MKRI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya secara adil dan independen. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan dan kredibilitas pimpinan MKRI dalam menegakkan imparsialitas lembaga juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ini. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mencoba melihat bagaimana integritas dan kredibilitas MKRI sebagai lembaga penegak hukum dapat terdampak oleh putusan-putusan yang melanggar kode etik. Apa itu uji materiil yang dilakukan oleh MKRI? Bagaimana hukum mengatur tentang uji materiil yang dilakukan oleh MKRI? Apa saja kendala dan tantangan dalam uji materiil yang dilakukan oleh MKRI? Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui tentang Uji Materiil yang dilakukan oleh MKRI, untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang Uji Materiil yang dilakukan oleh MKRI, untuk mengetahui kendala dan tantangan dalam Uji Materiil yang dilakukan oleh MKRI.

II. Metodologi

⁶ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan MKRI 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 142-43, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang penulis lakukan ini merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang ketiga, yang mencakup penyuluhan hukum kepada para siswa SMPN 23 Surabaya dalam bentuk ceramah dan tanya jawab dengan judul "Sosialisasi Uji Materiil Oleh MKRI Yang Berdampak Pada Hukum di Indonesia" di Jl. Kedung Baruk Bar. No.1, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin membagikan pemahaman hukum kepada generasi muda tentang pentingnya memahami hukum dan tanggap terhadap perkembangan hukum yang berpengaruh ke kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pada saat sosialisasi dilakukan, antusiasme siswa SMPN 23 Surabaya tinggi. Mereka bisa memahami penyampaian materi sosialisasi dari penulis dengan baik. Pada saat sesi tanya jawab, semua siswa SMPN 23 Surabaya antusias dalam menjawab pertanyaan penulis. Namun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut lagi agar siswa SMPN 23 Surabaya dapat lebih mengetahui seluk beluk uji materiil yang dilakukan oleh MKRI. Besar harapan kami agar ada yang melakukan sosialisasi hukum ke generasi muda lainnya agar pemahaman mengenai hukum di Indonesia bisa dimengerti sejak pendidikan di jenjang menengah.

III. Hasil dan Pembahasan

A. *Definisi Uji Materiil*

Uji materiil yang dilakukan oleh MKRI (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Peran MK dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sangatlah penting untuk menjaga kestabilan hukum dan keadilan di negara ini. Uji materiil sendiri mengacu pada proses pengujian yang dilakukan oleh MK terhadap substansi atau materi muatan dalam suatu peraturan hukum, seperti ayat, pasal, atau bagian dari Undang-Undang, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.⁷ Penting untuk memahami bahwa uji materiil bukanlah sekadar sebuah proses teknis, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi suatu negara, yakni supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. MK sebagai lembaga yang independen dan mandiri memiliki peran yang sangat

⁷ Pasal 2 ayat (4) Peraturan MKRI No. 2 Tahun 2021 tentang *Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.

sentral dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut melalui proses uji materiil. Sebagai contoh, MK memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga memastikan bahwa prinsip supremasi konstitusi tetap terjaga.⁸

Pada dasarnya, uji materiil mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan *Pertama* Kesesuaian dengan UUD 1945. Uji materiil merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam sistem hukum untuk menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.⁹ Tujuan utama dari uji materiil adalah untuk menilai apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan landasan konstitusi yang telah ditetapkan. Ini mencakup penilaian terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlindungan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan kata lain, uji materiil bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pijakan negara. Dalam konteks pemisahan kekuasaan, uji materiil akan menilai apakah suatu peraturan hukum memberikan kewenangan yang sesuai kepada lembaga-lembaga yang berwenang, serta apakah peraturan tersebut menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. Selain itu, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, uji materiil akan memeriksa apakah suatu peraturan hukum menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu sesuai dengan standar konstitusional. Penilaian terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi melalui uji materiil menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Proses ini juga merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, uji materiil memainkan

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *MKRI: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2002): 383-84.

⁹ *Ibid.*

peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum sebuah negara. Melalui proses ini, keputusan hukum yang dihasilkan akan mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi yang mendasarinya, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, Kewenangan pembuat UU. Selain menilai kesesuaian materi peraturan dengan UUD 1945, MKRI (MK) juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kewenangan pembuat undang-undang dalam membuat suatu regulasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang telah menjalankan prosedur legislatif dengan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. MK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Hal ini mencakup penilaian terhadap seluruh proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap pembahasan hingga tahap pengesahan. MK akan memeriksa apakah proses-proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan apakah kewenangan pembuat undang-undang telah dijalankan dengan benar. Dalam konteks ini, MK akan menilai apakah pembuat undang-undang telah melaksanakan prosedur legislasi dengan transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini termasuk penilaian terhadap proses pembahasan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, penggunaan mekanisme legislasi yang sesuai, serta kepatuhan terhadap aturan yang mengatur proses legislatif. Selain itu, MK juga akan memeriksa apakah proses pengesahan undang-undang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi, termasuk kuorum yang diperlukan, prosedur voting, dan persyaratan lainnya yang diatur dalam konstitusi. MK akan memastikan bahwa semua langkah yang diambil oleh pembuat undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.¹⁰ Dengan melakukan pemeriksaan terhadap kewenangan pembuat undang-undang, MK berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh MK akan memiliki legitimasi yang tinggi dan memberikan

¹⁰ Harun Alrasid, "Masalah Judicial Review", (Rapat Dengar Pendapat tentang "Judicial Review" Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003), hal. 2.

perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konstitusional warga negara. *Ketiga*, Pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. MKRI (MK) juga memiliki kewenangan untuk mengkaji apakah suatu peraturan hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹¹ Proses ini penting untuk memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap terjaga dan tidak terjadi benturan antara peraturan yang ada. Dalam melakukan kajian ini, MK akan meneliti secara seksama kedua peraturan yang bersinggungan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, untuk memastikan konsistensinya dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Jika ditemukan adanya pertentangan antara peraturan yang bersangkutan dengan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan mana yang harus diikuti sebagai hukum yang lebih tinggi. Keputusan MK dalam menentukan peraturan mana yang harus diikuti sebagai hukum yang lebih tinggi sangatlah penting dalam menjaga integritas dan kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku selaras dengan konstitusi, MK turut berperan dalam menjaga supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam suatu negara. Tindakan MK untuk menetapkan peraturan mana yang harus diikuti sebagai hukum yang lebih tinggi juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya benturan antara peraturan-peraturan yang ada. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam sistem hukum, sehingga masyarakat dapat mengerti dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran MK dalam mengkaji dan menentukan kesesuaian peraturan hukum dengan konstitusi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang demokratis. Dengan menjaga supremasi konstitusi dan menghindari benturan antara peraturan hukum yang ada, MK turut berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara serta menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

B. Dasar Hukum Uji Materiil MKRI

Bagaimana hukum mengatur tentang uji materiil yang dilakukan oleh MKRI (MK)? Pertanyaan ini menggugah kita untuk memahami secara mendalam kerangka hukum yang mengatur proses uji materiil di Indonesia, khususnya dalam konteks peran dan

¹¹ Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 *tentang* MKRI.

wewenang MK. Melalui pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, kita dapat melihat proses dan kriteria yang digunakan dalam uji materiil oleh MK. Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. *Pertama* Pasal 51 Ayat (3) Huruf b UU Nomor 24 Th. 2003 tentang MKRI: Pasal ini mengatur persyaratan bagi pemohon untuk menguraikan secara jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa dalam permohonan uji materiil, pemohon harus mengidentifikasi dengan tegas di mana letak pertentangan antara Undang-Undang yang diajukan untuk diuji dengan konstitusi. *Kedua*, Pasal 4 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut tentang pengujian materiil sebagai proses pengujian Undang-Undang yang berhubungan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. PMK ini memberikan pedoman praktis dalam pelaksanaan uji materiil oleh MK. *Ketiga*, Pasal 57 UU Nomor 24 Th. 2003 tentang MKRI: Pasal ini mengatur tentang putusan MK terkait ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang. Jika salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang menyebabkan Undang-Undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, MK dapat menyatakan bahwa keseluruhan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk meninjau keseluruhan Undang-Undang jika diperlukan untuk menjaga konsistensi dengan konstitusi.

Proses dan Kriteria dalam Uji Materiil oleh MK *Pertama*, Identifikasi pertentangan. Proses awal dalam uji materiil adalah identifikasi pertentangan antara materi muatan dalam Undang-Undang yang diajukan untuk diuji dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Pemohon harus secara jelas menguraikan pertentangan tersebut dalam permohonan yang diajukan kepada MK. *Kedua*, Pemeriksaan proses pembentukan undang-undang. MK juga memeriksa proses pembentukan Undang-Undang untuk memastikan bahwa prosedur legislatif telah diikuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Ini mencakup penilaian terhadap proses pembahasan, pengesahan, dan proses lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Peninjauan kewenangan pembuat undang-undang. Selain itu, MK meninjau kewenangan pembuat Undang-Undang untuk memastikan bahwa pembuat

UU telah menjalankan wewenangnyanya secara sah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. *Keempat*, Keputusan terhadap pasal atau keseluruhan undang-undang. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah hanya bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau apakah keseluruhan Undang-Undang harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi jika ada pasal-pasal yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya keseluruhan Undang-Undang.

Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur uji materiil oleh MK meliputi persyaratan formal dalam proses pengajuan permohonan, kriteria materiil yang digunakan dalam penilaian, dan kewenangan MK dalam membuat keputusan terhadap hasil uji materiil. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga supremasi konstitusi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

C. Tantangan Dalam Uji Materiil Undang-Undang

Tantangan dalam pengujian undang-undang melibatkan berbagai faktor yang melintasi bidang politik, pendidikan, dan sosial. Setiap faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pengujian undang-undang oleh MKRI (MK) atau lembaga serupa di negara lain. Mari kita bahas masing-masing faktor ini lebih lanjut *Pertama*, Tantangan dalam Bidang Politik. Peran politik dalam proses pengujian undang-undang sangat signifikan. Tantangan politik yang dihadapi terkait dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan politik yang ada di masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas proses tersebut. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan dari pihak-pihak politik tertentu yang berupaya mempengaruhi hasil pengujian untuk kepentingan politik mereka. Tekanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari upaya untuk mempengaruhi komposisi anggota lembaga pengujian hingga memberikan tekanan pada hakim-hakim yang bertugas dalam proses tersebut. Tekanan semacam ini dapat mengganggu independensi lembaga pengujian dan mengancam integritas keputusan yang dihasilkan. Selain itu, perubahan kebijakan politik yang cepat atau polarisasi politik juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap keputusan pengujian undang-undang. Ketika terjadi perubahan kebijakan politik yang signifikan, misalnya setelah pergantian pemerintahan, proses pengujian undang-undang juga dapat menjadi bahan perdebatan politik yang sengit. Hal ini dapat menciptakan tekanan tambahan

pada lembaga pengujian dan mempengaruhi objektivitas mereka dalam membuat keputusan. Selain itu, polarisasi politik yang meningkat dapat menyulitkan upaya mencapai konsensus atau kesepakatan dalam proses pengujian undang-undang. Pandangan dan pendekatan yang berbeda-beda dari pihak-pihak politik yang berseteru dapat menghambat kemampuan lembaga pengujian untuk membuat keputusan yang dianggap adil dan berdasarkan hukum. Untuk mengatasi tantangan politik dalam pengujian undang-undang, penting untuk memastikan bahwa lembaga pengujian tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik eksternal. Perlu juga ada mekanisme yang kuat untuk melindungi integritas proses pengujian dari upaya-upaya untuk mempengaruhinya secara politis. Selain itu, transparansi dalam proses pengujian serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya independensi lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya juga merupakan langkah yang penting untuk mengurangi dampak dari tantangan politik ini. Dengan demikian, diharapkan proses pengujian undang-undang dapat tetap berjalan dengan adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. *Kedua*, Tantangan dalam Bidang Pendidikan. Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang hukum dan konstitusi. Namun, tantangan-tantangan di bidang pendidikan seringkali menghalangi upaya untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi hukum yang rendah di kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang konstitusi dan proses hukum dapat menghambat partisipasi aktif dalam proses pengujian undang-undang. Tingkat literasi hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat sulit memahami implikasi dari keputusan pengujian undang-undang terhadap kehidupan mereka. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum juga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Selain itu, pemahaman yang minim tentang konstitusi dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak peka terhadap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang mungkin terjadi dalam perumusan atau implementasi undang-undang. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum dan pendidikan konstitusional menjadi sangat penting. Pendidikan hukum yang efektif harus dimulai sejak dini, baik di tingkat pendidikan formal maupun informal. Hal ini termasuk memperkenalkan materi-materi tentang hukum dan konstitusi dalam kurikulum pendidikan formal, serta menyelenggarakan program-program pendidikan

konstitusional di luar sekolah, seperti lokakarya, seminar, dan kampanye penyuluhan hukum. Selain itu, peran media massa dan teknologi informasi juga penting dalam meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Media massa dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi tentang hukum dan konstitusi secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sementara itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan akses mudah ke sumber-sumber informasi hukum dan pendidikan konstitusional, sehingga memungkinkan masyarakat untuk belajar secara mandiri tentang hal tersebut. Pentingnya pendidikan hukum dan konstitusional dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengujian undang-undang tidak bisa diragukan lagi. Dengan meningkatkan literasi hukum di masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pengujian undang-undang dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sebagai hasilnya, masyarakat akan lebih mampu berperan serta dalam proses hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka secara luas.

Ketiga, Tantangan dalam Bidang Sosial. Aspek sosial memainkan peran yang sangat penting dalam pengujian undang-undang dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses tersebut. Tantangan sosial yang dihadapi mencakup berbagai hal, termasuk nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan aspirasi masyarakat yang beragam. Ketika nilai-nilai budaya tradisional bertentangan dengan perkembangan sosial modern, ini dapat menimbulkan ketegangan yang mempengaruhi proses pengujian undang-undang. Contoh konkret dari tantangan ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu sosial kontroversial, seperti hak LGBT, hak reproduksi, atau pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat yang berakar pada nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dapat memunculkan perselisihan yang kompleks dalam proses pengujian undang-undang. Keberadaan nilai-nilai tradisional yang kuat sering kali bertentangan dengan tuntutan untuk mengakomodasi perkembangan sosial yang lebih inklusif dan progresif, sehingga menimbulkan ketegangan yang sulit diselesaikan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses terhadap proses hukum dan keputusan pengujian undang-undang. Masyarakat yang lebih marginal atau rentan secara ekonomi seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke sistem peradilan yang adil dan terjangkau. Hal ini dapat

mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan mempengaruhi bagaimana keputusan pengujian undang-undang mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat. Untuk mengatasi tantangan sosial dalam pengujian undang-undang, penting untuk memperhatikan keragaman nilai dan norma dalam masyarakat serta memastikan bahwa proses pengujian undang-undang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan langsung dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengujian undang-undang dapat membantu memastikan representasi yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, pendekatan dialogis yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan adalah kunci untuk mengatasi ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial modern. Dalam konteks kesenjangan sosial dan ekonomi, perlu diberikan perhatian khusus terhadap upaya untuk memastikan akses yang setara terhadap sistem peradilan bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas fisik dan finansial terhadap sistem peradilan, serta penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan memperhatikan tantangan sosial yang kompleks ini dan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengujian undang-undang, diharapkan bahwa keputusan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, proses pengujian undang-undang dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan berdampak positif bagi semua pihak.

Penyelesaian Tantangan. Menghadapi tantangan-tantangan kompleks dalam pengujian undang-undang memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Salah satu langkah awal yang penting adalah penguatan institusi hukum dan penegakan aturan yang independen. Institusi hukum yang kuat dan independen merupakan fondasi yang vital dalam menjaga integritas dan efektivitas proses pengujian undang-undang. Dengan memiliki lembaga hukum yang kuat, proses pengujian undang-undang dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan transparan, serta hasil keputusan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, program-program pendidikan dan advokasi hukum juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya proses pengujian undang-undang. Pendidikan hukum yang baik akan membekali masyarakat dengan pengetahuan yang cukup untuk memahami proses hukum dan implikasi dari keputusan pengujian undang-undang. Advokasi hukum juga penting untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat

tentang pentingnya menjaga integritas dan independensi proses pengujian undang-undang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan hukum juga merupakan faktor penting dalam menjaga representasi yang adil dan inklusif dalam proses pengujian undang-undang. Partisipasi masyarakat memungkinkan berbagai suara dan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan dan aspirasi yang lebih luas dari masyarakat. Kolaborasi antara lembaga hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangatlah penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses pengujian undang-undang. Kolaborasi ini dapat berupa penyelenggaraan lokakarya, seminar, atau kampanye penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tantangan dalam pengujian undang-undang tidak dapat diatasi secara instan atau oleh satu pihak saja. Diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, transparan, dan inklusif. Dengan memperkuat institusi hukum, meningkatkan pendidikan hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa proses pengujian undang-undang berlangsung dengan baik dan mampu menjaga integritas hukum serta mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan dan Hasil Sosialisasi. Pada dasarnya, pelaksanaan sosialisasi kami berjalan lancar dan produktif. Kami membahas topik yang cukup hangat, yaitu perubahan usia calon presiden (capres), di mana Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres). Awalnya, Gibran tidak bisa mendaftar sebagai cawapres karena umurnya belum mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang pemilu, yaitu 40 tahun. Diskusi ini mengundang banyak perhatian dan pandangan dari berbagai pihak, termasuk siswa SMPN 23 Surabaya yang kami ajak untuk berdialog. Dalam diskusi tersebut, kami ingin mengetahui pendapat para siswa tentang perubahan batas usia capres. Kami menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan respons terhadap situasi di mana banyak tokoh muda potensial yang tidak bisa mencalonkan diri karena terhalang oleh batasan usia. Para siswa menyampaikan

berbagai pandangan, ada yang setuju karena mereka merasa generasi muda harus diberi kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan, dan ada juga yang merasa aturan usia penting untuk memastikan kematangan dan pengalaman seorang calon. Selain itu, kami juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Almas, yaitu pemohon dalam kasus batas usia capres, adalah tindakan yang legal dan sah. Almas menggunakan haknya untuk mengajukan pengujian undang-undang ke MKRI (MK). Ini adalah bagian dari mekanisme hukum di Indonesia, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menantang undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan cara ini, hukum tetap dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses pengujian undang-undang di MKRI dijelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa SMP. Kami menjelaskan bahwa MK berfungsi untuk meninjau kembali undang-undang yang dipermasalahkan. Dalam proses ini, pihak pemohon akan menyampaikan argumen mengapa undang-undang tersebut perlu diubah, sementara pihak pemerintah atau lembaga terkait akan memberikan pembelaan mereka. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, MK akan memutuskan apakah undang-undang tersebut konstitusional atau tidak. Terakhir, kami mengenalkan hukum acara MKRI secara umum. Proses ini meliputi tahap pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan akhirnya, pembacaan putusan. Kami menekankan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman ini, kami berharap para siswa dapat lebih mengapresiasi pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia. Hasil sosialisasi yang kami lakukan terhadap 32 siswa menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka sudah memahami konsep dasar demokrasi dan dapat menjelaskannya dengan sederhana. Ini menandakan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah berjalan dengan cukup baik. Namun, karena mereka belum memiliki hak pilih, kami menjelaskan pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak ketika mereka sudah cukup umur untuk ikut pemilu. Kami menekankan bahwa setiap suara sangat penting dalam menentukan masa depan negara dan mendorong mereka untuk menjadi pemilih yang aktif dan sadar. Selama proses sosialisasi, kami sangat terkesan dengan antusiasme siswa dalam bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang merupakan hal positif dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu ini menjadi modal penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam memahami sistem politik dan hukum

yang berlaku di Indonesia. Kami berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan memberikan penjelasan tambahan yang relevan untuk memperluas wawasan mereka tentang topik yang dibahas. Namun, kami menemukan kekhawatiran bahwa sebagian besar siswa jarang membuka dan membaca UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) di sekolah kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Tantangan bagi kami adalah mencari cara untuk menjadikan dokumen konstitusi dan hukum lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajarinya sendiri. Kami berupaya mendorong siswa untuk mulai mengembangkan kesadaran hukum pribadi mereka. Kami menekankan pentingnya memahami UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan memiliki sikap kritis terhadap permasalahan hukum dan politik yang muncul di sekitar mereka. Kami memberikan contoh kasus nyata yang relevan agar mereka dapat melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kami mengajak siswa untuk selalu mengikuti isu-isu terkini terkait hukum di Indonesia. Dengan memahami isu-isu ini, mereka tidak hanya akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan proses demokrasi. Kami berharap melalui upaya ini, para siswa akan menjadi generasi muda yang lebih peduli dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan hukum di sekolah dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesadaran hukum siswa.

Gambar 1. Foto dengan Kepala Sekolah dan guru SMPN 23 Surabaya.



Gambar 2. Foto bersama setelah sosialisasi.



IV. Kesimpulan

Sejatinya tugas MKRI tak ubahnya seorang kepala rumah tangga, memastikan bahtera rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor UUD 1945. Ia yang berhak memutus sengketa antar lembaga negara atau pertikaian antar anaknya, ia juga bertugas membubarkan partai politik atau kelompok yang dianggap tidak berguna, ia juga bertugas memutuskan sengketa hasil pemilu atau mendamaikan pertengkaran anaknya yang memperebutkan siapa yang berhak menjadi nahkoda, ia juga bertugas mengawasi Undang-Undang untuk tetap sesuai dengan UUD 1945. Seperti ayah pada umumnya, di lubuk hati terdalam pasti memiliki anak yang paling disayang. Ia akan rela mengotori tangannya dan merubah aturan bermain atau syarat menjadi nahkoda agar sang anak kesayangan dapat turut kontestasi perebutan tahta mahkota dan kemudian memenangkannya. Sudah menjadi tugas kita sebagai calon sarjana hukum untuk menegaskan bahwa paradigma lama ini tidaklah benar, di lain sisi kita juga harus menyadari bahwa penerapan hukum materil akan sangat sulit berjalan dengan semestinya melihat sang ayah yang rela kotor tangannya dan lautan atau rakyat sekalian yang apatis, mudah dibodohi, rendah literasi dan minim edukasi. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, seperti yang disampaikan Nyai Ontosoroh dalam buku Bumi Manusia karangan Pramoedya Ananta Toer “kita telah melawan, sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya”. Kita telah melawan kesalahan penerapan hukum dengan belajar dengan betul lalu memberikan sosialisasi pada generasi muda untuk memutus tali kebodohan dan penyelewengan.

Referensi

- Alrasid, Harun. “Masalah Judicial Review”. Rapat Dengar Pendapat Judicial Review Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Mustafa Fakhri. *MKRI: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2002.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004.
- Kogoya, Willius. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2015.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Peraturan MKRI No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan MKRI 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135-153, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang MKRI
- Viedini, Alya G., Cikita A. Rahmasari, dan Sarah S. Kurniawan, “Antara Keadilan dan Etika Politik: MKRI dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiologi,” *Action Research Literate* 8 no. 1 (2024): 71-76, <https://doi.org/10.46799/ar.l.v8i1.242>.
- Zulqarnain, Cantika D. H., Nararya S. Zamri, dan Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024,” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85-94, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.